



MODERASI ISLAM DIALOG NORMATIF DAN HISTORIS ANTARA TEKS KEAGAMAAN DAN PRAKTIK KEBERAGAMAAN NUSANTARA

Nur Annisa¹, Eva Dewi²

Pascasarjana, UIN Suska Riau ^{1,2}

e-mail: Inur.Annisa2000@gmail.com evadewi@uin-suska.ac.id

Diterima: 20/6/2026; Direvisi: 3/9/2026; Diterbitkan: 7/9/2026

ABSTRAK

Kajian moderasi Islam di Indonesia sering kali terjebak pada dikotomi pendekatan normatif teks yang terisolasi atau deskripsi sosiologis historis semata tanpa landasan teologis kokoh. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi dialektis antara doktrin normatif *wasathiyah* dalam teks keagamaan dan dinamika historis praktik keberagamaan masyarakat Muslim Nusantara. Menggunakan metode studi kepustakaan kualitatif analitis-komparatif dengan pendekatan hermeneutika maqashidi, penelitian ini menelaah teks kanonik Al-Qur'an, korpus hadis, literatur fikih klasik, serta manuskrip sejarah Islam Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka normatif *wasathiyah* mawujud dalam empat pilar substantif, yakni *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal*. Keempat pilar teologis tersebut terbukti terartikulasi secara kontekstual dalam institusionalisasi syariat kultural era Wali Songo, jejaring keilmuan ulama abad ke-17 hingga 19, serta moderasi gerakan keagamaan modern. Dialog normatif-historis ini menegaskan bahwa moderasi beragama di Indonesia bukanlah kompromi teologis yang pasif, melainkan metodologi ijtihad dinamis yang berakar kuat pada tradisi keilmuan Islam ortodoks. Temuan ini menghasilkan sintesis teologis kontekstual yang esensial guna merespons fragmentasi ideologi keagamaan kontemporer di ruang publik digital secara efektif.

Kata Kunci: *Dialog Normatif-Historis, Islam Nusantara, Moderasi Beragama, Toleransi*

ABSTRACT

Islamic moderation studies in Indonesia frequently fall into a dichotomy between isolated normative textual approaches and purely socio-historical descriptions lacking solid theological foundations. This study aims to analyze the dialectical integration between the normative doctrine of *wasathiyah* in sacred texts and the historical dynamics of religious practices among Nusantara Muslim societies. Employing a qualitative analytical-comparative library research method combined with a maqashidi hermeneutical approach, this research examines canonical Qur'anic texts, hadith corpora, classical jurisprudence literature, and historical manuscripts of Nusantara Islam. The findings indicate that the normative framework of *wasathiyah* manifests through four substantive pillars: *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, and *i'tidal*. These four theological pillars are contextually articulated through the cultural institutionalization of sharia during the Wali Songo era, 17th-to-19th-century ulama scholarly networks, and modern religious movements. This normative-historical dialogue confirms that religious moderation in Indonesia is not a passive theological compromise, but rather a dynamic ijtihad methodology rooted firmly in orthodox Islamic intellectual tradition. These insights provide a contextual theological synthesis essential for addressing contemporary religious ideological fragmentation within digital public spheres.

Keywords: *Historical-Normative Dialogue, Islam Nusantara, Religious Moderation, Tolerance*



PENDAHULUAN

Lanskap diskursus keislaman kontemporer menempatkan gagasan moderasi Islam pada pusaran perdebatan teologis dan sosiologis global pasca-meningkatnya eskalasi polarisasi ideologi. Dalam konteks nasional, pemerintah Indonesia secara formal mengintegrasikan doktrin *wasathiyah* ke dalam instrumen kebijakan negara melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama (Kementerian Agama RI, 2023). Konsep moderasi Islam merepresentasikan esensi ajaran doktrinal Islam universal, sedangkan moderasi beragama merujuk pada sikap pengamalan keagamaan warga negara yang inklusif. Di sisi lain, terminologi *wasathiyah* berfungsi sebagai kerangka metodologis (*manhaj*) yang menjembatani idealitas teks dengan tuntutan realitas sosial kemasyarakatan. Ketiga istilah tersebut memiliki keterikatan epistemologis yang saling melengkapi dalam mengawal integrasi harmoni sosial masyarakat majemuk Indonesia (Dodego & Witro, 2020; Kustiadi, 2024; Rohani et al., 2026; Sutrisna, 2021; Syah et al., 2025).

Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana konsep *wasathiyah* yang dipromosikan dalam kebijakan moderasi beragama dipahami secara normatif dan historis. Dominasi wacana institusional sering kali mereduksi nilai moderasi menjadi jargon keamanan administratif yang sekadar bermakna "tidak radikal" secara mekanistik (Muqoyyidin, 2013). Pendekatan reduksionis semacam itu berisiko mengikis bobot intelektual konsep *wasathiyah* dan menjauhkannya dari akar tradisi keilmuan Islam yang otentik (Hefni & Muna, 2022; Muhtifah et al., 2021; Najib & Fata, 2020; Nasir & Rijal, 2021). Tanpa penelusuran akar epistemologis yang mendalam, diskursus moderasi rentan dicurigai sebagai hegemoni politik dan kehilangan legitimasi keagamaan di hadapan umat Muslim (Shihab, 2019). Oleh karena itu, penguatan landasan teoretis menuntut telaah kritis yang mengembalikan *wasathiyah* sebagai etika keagamaan yang transformatif dan berbasis tradisi.

Kajian terdahulu mengenai *wasathiyah* di Indonesia umumnya terbelah ke dalam dua kutub analisis yang saling terisolasi. Arus kajian pertama berfokus pada penafsiran teks normatif Al-Qur'an, hadis, dan ushul fikih, namun sering kali abai terhadap dinamika dialektika historis ruang-waktu Nusantara (Qardawi, 2009). Arus kajian kedua memusatkan telaah sosiologis-historis terhadap praktik akomodasi kultural ormas keagamaan di Nusantara tanpa merefleksikan kembali akar legitimasi teologisnya (Feillard, 1999; Hefner, 2000). Ketimpangan metodologis ini melahirkan diskursus yang secara teologis kokoh namun tercerabut dari sejarah, atau secara empiris kaya tetapi rapuh legitimasi nashnya. Jurang pemisah epistemologis ini memperlemah formulasi moderasi yang mampu menyelaraskan otoritas wahyu dengan kearifan tradisi lokal (Addzaky et al., 2024; Aziz et al., 2023; Manno, 2025; Marjani, 2023).

Penelitian ini mengisi kesenjangan epistemologis tersebut dengan mengonstruksi pendekatan dialog normatif-historis sebagai kerangka operasional analisis teks dan konteks. Pendekatan ini bekerja dengan mempertemukan prinsip teologis maqashidi dan preseden historis praktik keberagamaan masyarakat Muslim di kepulauan Nusantara lintas era. Praktik keberagamaan Nusantara dalam kajian ini dibatasi secara spesifik pada model akomodasi sosial-keagamaan yang teruji dalam sejarah peradaban Islam Indonesia. Model tersebut mencakup transmisi keilmuan Wali Songo, tradisi intelektual ulama klasik, hingga etos kebangsaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Melalui mekanisme dialogis ini, penelitian ini merumuskan sintesis baru berupa tipologi moderasi integral yang berakar pada ortodoksi nash sekaligus kontekstual secara sosio-kultural.

Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis formulasi konseptual *wasathiyah* melalui sintesis dialektis antara teks keagamaan otoritatif dan fakta historis Nusantara. Secara spesifik,

penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pilar normatif *wasathiyah* dari sumber primer tafsir dan fikih, merekonstruksi manifestasi historisnya, serta merumuskan paradigma moderasi kontemporer. Urgensi akademis dari penelitian ini terletak pada tawaran kerangka teologi moderasi terapan yang aplikatif dan tahan uji terhadap arus radikalisme global. Hasil penelusuran ini memberikan sumbangsih strategis bagi pemangku kebijakan, pendidik keagamaan, dan tokoh masyarakat dalam merawat kebhinekaan bangsa Indonesia. Dengan demikian, moderasi Islam bukan sekadar adaptasi pasif lokalitas, melainkan pengejawantahan mandat etik Al-Qur'an dalam ranah peradaban bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini menerapkan metode studi kepustakaan analitis-komparatif (*analytical-comparative library research*) guna mengkaji teks keagamaan dan narasi sejarah Islam secara mendalam. Pendekatan kepustakaan dipilih secara metodologis karena fokus kajian berpusat pada penelusuran doktrin teologis, konstruksi epistemologi fikih, serta lintasan peradaban Islam Nusantara yang memerlukan analisis hermeneutis lintas masa (Moleong, 2017). Sumber data normatif primer dihimpun dari teks Al-Qur'an, korpus hadis shahih, kitab tafsir klasik seperti *Jami' al-Bayan* karya al-Thabari (2001) dan *al-Kasysyaf* karya al-Zamakhshari (1987), serta literatur fikih *al-Muwafaqat* karya al-Syathibi (1997). Sumber historis sekunder mencakup karya rujukan historiografi Azyumardi Azra, Zamakhshari Dhofier, Andr  e Feillard, Robert W. Hefner, dan Mitsuo Nakamura mengenai dinamika kelembagaan Islam Nusantara.

Pengumpulan dan analisis data kepustakaan dioperasionalkan melalui empat tahapan sistematis: reduksi data teks tematik, kategorisasi konsep *wasathiyah*, triangulasi sumber analitis, dan sintesis dialektis normatif-historis (Zed, 2008). Tahap awal mengekstraksi prinsip *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal* melalui metode penafsiran tematik (*tafsir mawdhu'i*) terhadap teks normatif dan kaidah ushul fikih. Tahap kedua mengidentifikasi rekam jejak praktik keberagamaan di Nusantara secara historis-kronologis sejak era Wali Songo hingga gerakan keagamaan modern abad ke-20. Tahap berikutnya melakukan komparasi analitis untuk memetakan titik temu antara prinsip normatif dan realitas empiris peradaban guna memastikan kesinambungan makna (Moleong, 2017). Triangulasi teoretis dan verifikasi sumber kepustakaan independen diterapkan secara konsisten sepanjang proses analisis guna menjamin validitas konseptual serta reliabilitas temuan interpretatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1 menyajikan hasil pemetaan dialog normatif-historis prinsip *wasathiyah* Islam di kepulauan Nusantara.

Tabel 1. Peta Dialog Normatif-Historis Wasathiyah Islam di Indonesia

Prinsip Wasathiyah	Dimensi Normatif (Nash & Prinsip Fikih)	Dimensi Historis (Praktik Peradaban Islam)
<i>Tawassuth</i> (Pertengahan)	Q.S. al-Baqarah/2:143 (<i>ummatan wasathan</i>); Larangan <i>ghuluw</i> (sikap ekstrem beragama)	Mazhab Syafi'i di Nusantara: akomodasi syariat terhadap <i>'urf</i> (tradisi lokal)
<i>Tawazun</i> (Keseimbangan)	Keseimbangan hak individu-sosial dan dimensi duniawi-ukhrawi dalam <i>maqashid</i>	Lembaga wakaf Kesultanan Aceh dan Mataram dalam tata kelola sosial-ekonomi

Tasamuh (Toleransi)	Piagam Madinah; Prinsip <i>la ikraha fi al-din</i> (Q.S. al-Baqarah/2:256)	Pola koeksistensi damai lintas iman di pedesaan dan pesantren Nusantara
I'tidal (Keadilan Proporsional)	Penegakan <i>'adl</i> dan <i>qisth</i> tanpa diskriminasi golongan (Q.S. al-Nisa'/4:135)	Peran ormas Islam dalam perumusan konsensus Pancasila dan advokasi publik

Sumber: Diolah penulis dari berbagai referensi (2024)

Tabel 1 menunjukkan integrasi dialektis antara doktrin tekstual dengan fakta sejarah peradaban Islam di Indonesia. Nilai normatif *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal* terbukti tidak berhenti sebagai teks mati, melainkan terkontekstualisasi ke dalam tata kelola sosial, tradisi hukum, dan konsensus kebangsaan secara nyata. Pola adaptasi fikih terhadap kearifan lokal membuktikan elastisitas metodologi hukum Islam dalam merespons realitas kemajemukan sosio-kultural Nusantara. Dengan demikian, moderasi beragama di Indonesia memiliki legitimasi teologis yang valid sekaligus akar peradaban yang kokoh dalam lintasan sejarah bangsa.

Pembahasan

1. Kerangka Normatif Wasathiyah: Dari Nash Menuju Prinsip Teologis

Telaah terhadap sumber normatif Islam membuktikan bahwa *wasathiyah* merupakan doktrin teologis fundamental yang berakar pada nash otoritatif. Q.S. al-Baqarah/2:143 menegaskan kedudukan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* yang mengemban mandat moral penegakan keadilan di tengah peradaban manusia (Shihab, 2019). Dalam tafsir *Jami' al-Bayan*, al-Thabari (2001) memaknai *wasath* sebagai *al-'adl* (keadilan) dan *al-khiyar* (kualitas pilihan terbaik), menolak pemaknaan kompromi pasif yang melemahkan prinsip keimanan. Al-Zamakhsyari (1987) dalam *al-Kasysyaf* menambahkan dimensi rasionalitas hermeneutis di mana *wasathiyah* diartikan sebagai kemampuan menimbang mashlahat secara proporsional di antara dalil-dalil hukum. Penegakan Al-Qur'an diperkuat hadis larangan *ghuluw* (sikap berlebihan dalam beragama) yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, yang secara tegas membatasi rigiditas tekstualisme (Qardawi, 2009). Teorisasi ini mencapai kematangan metodologis dalam konsep *maqashid al-syari'ah* al-Syathibi (1997) pada kitab *al-Muwafaqat*, yang menegaskan bahwa seluruh hukum Islam berorientasi memelihara kemaslahatan universal umat manusia (*maslahah 'ammah*) secara adil dan seimbang.

2. Rekonstruksi Historis: Model Wasathiyah dalam Tradisi Islam Nusantara

Lintasan sejarah membuktikan bahwa praktik *wasathiyah* di Nusantara telah berlangsung sebagai ekspresi keagamaan organik jauh sebelum era modernisasi kebangsaan. Pada era dakwah kultural Wali Songo abad ke-14 hingga ke-16, transmisi ajaran Islam diakulturasikan secara harmonis dengan kearifan lokal Hindu-Buddha tanpa mencemari kemurnian akidah tauhid (Azra, 2004). Memasuki abad ke-17 hingga ke-19, jejaring ulama Nusantara mengintegrasikan tasawuf akhlaki dan fikih mazhab Syafi'i, membentuk benteng epistemologis dari paham keagamaan ekstrem (Azra, 2004). Pada awal abad ke-20, Nahdlatul Ulama yang didirikan tahun 1926 dan Muhammadiyah pada tahun 1912 melembagakan *wasathiyah* ke dalam aksi sosial keagamaan yang inklusif dan transformatif (Feillard, 1999; Nakamura, 2012). NU mengembangkan pola akomodasi tradisi lokal melalui kaidah ushul fikih, sedangkan Muhammadiyah memelopori modernisasi pendidikan dan filantropi Islam berkemajuan (Hilmy, 2013). Keberhasilan koeksistensi kedua ormas Islam terbesar ini mempertegas fakta historis bahwa moderasi di Nusantara berakar kuat pada tradisi keilmuan yang matang.

3. Dialog Normatif-Historis: Sintesis Epistemologis Teks dan Realitas

Pertemuan dialektis antara doktrin normatif teks dan dinamika historis peradaban melahirkan sintesis metodologis yang mengukuhkan identitas keislaman moderat di Indonesia. Prinsip teologis *tawassuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), *tasamuh* (toleran), dan *i'tidal* (adil) tidak diposisikan sebagai konsep abstrak, melainkan dioperasionalkan melalui instrumen ijtihad *maqashidi* yang adaptif terhadap konteks sosial (al-Syathibi, 1997). Akomodasi hukum terhadap tradisi lokal mengacu pada kaidah ushul fikih *al-'adah muhakkamah*, yang mentransformasikan adat positif menjadi sumber pertimbangan hukum sekunder (Shihab, 2019). Integrasi ini menghindarkan pemikiran keagamaan dari bahaya skripturalisme kaku di satu sisi dan liberalisme tanpa batas di sisi lain. Sejarah membuktikan bahwa ketahanan Islam Nusantara tercipta berkat kemampuannya membumikan pesan-pesan universal wahyu ke dalam realitas kebudayaan setempat secara proporsional. Sinergi teks normatif dan fakta historis ini menghasilkan konstruksi pemikiran keislaman yang kokoh secara syar'i sekaligus fleksibel merespons tantangan zaman (Azra, 2004).

4. Kontekstualisasi Wasathiyah dalam Menghadapi Disrupsi Era Digital

Dinamika era digital menghadirkan tantangan disrupsi baru bagi moderasi keagamaan berupa polarisasi algoritma, komodifikasi narasi keagamaan, dan penyebaran konten intoleransi (Wahid Foundation, 2020). Menghadapi fenomena ini, pendekatan deradikalisasi yang semata-mata mengandalkan aparatur keamanan negara terbukti tidak memadai dalam membangun ketahanan ideologis masyarakat (Gani et al., 2024; Jauhari et al., 2021; Rahmawati, 2025; S et al., 2022). Dibutuhkan reorientasi strategi dakwah kultural yang mengartikulasikan nilai-nilai *wasathiyah* secara kontekstual melalui ekosistem digital berbasis literasi kritis dan data ilmiah (Muqoyyidin, 2013). Ruang publik siber harus diproduksi secara konsisten dengan diskursus keislaman inklusif yang bersumber dari kekayaan khazanah literatur normatif dan pengalaman historis Nusantara (Athoillah et al., 2023; Bukhari et al., 2026; Hefni, 2020; Nyanasuryanadi et al., 2023). Internalisasi nilai toleransi digital memerlukan rekayasa metodologi pendidikan agama yang mampu mengontekstualisasikan teks keagamaan secara dialogis dengan perkembangan teknologi informasi modern (Hilmy, 2013). Penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai moderasi menjadi benteng utama dalam mencegah penetrasi paham radikal transnasional di kalangan generasi muda Indonesia.

5. Revitalisasi Pesantren sebagai Inkubator Moderasi Beragama

Pesantren memegang peranan strategis sebagai benteng pertahanan moral dan inkubator alamiah pengkaderan subjek moderasi beragama di kepulauan Indonesia. Tradisi keilmuan pesantren yang mengkaji kitab kuning melatih santri berpikir komparatif (*muqaranah*), terbuka terhadap keragaman pandangan hukum, dan menghargai perbedaan ijtihad ulama (Dhofier, 1999). Nilai kesederhanaan, kemandirian, dan ketundukan pada etika moral yang diinternalisasikan dalam kehidupan komunal pesantren membentuk imunitas santri terhadap narasi intoleransi dan radikalisme (Muqoyyidin, 2013). Namun, modernisasi menuntut pesantren untuk merevitalisasi kurikulum pendidikannya dengan mengintegrasikan penguasaan ilmu agama klasik (*turats*) dan kapasitas analisis sains-sosial kritis kontemporer (Bahri & Rizal, 2023; Hakim & Sari, 2022; Imamuddin, 2025; Sofi et al., 2025). Penguatan kelembagaan pesantren sebagai laboratorium moderasi terbukti efektif mempertahankan kohesi sosial bangsa dan menjadi referensi resolusi konflik keagamaan global (Azra, 2004). Melalui sinergi keilmuan dan keteladanan sosial, pesantren terus menjadi jangkar pengawal moralitas bangsa dalam menegakkan peradaban Islam yang ramah (*rahmatan lil 'alamin*).

KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa moderasi Islam di Indonesia memiliki landasan epistemologis terpadu yang memadukan doktrin normatif Al-Qur'an dan hadis dengan preseden historis peradaban Islam Nusantara. Melalui pendekatan dialog normatif-historis, kajian ini menjawab persoalan teologis dengan menegaskan bahwa nilai *tawassuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *i'tidal* bukanlah konsep impor atau kompromi ideologis pragmatis, melainkan metodologi ijtihad dinamis yang sah dalam tradisi hukum Islam. Keberhasilan dakwah kultural Wali Songo, jejaring ulama Nusantara, serta institusionalisasi nilai oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah membuktikan bahwa moderasi beragama merupakan watak dasar keberagamaan Indonesia. Dengan mendasarkan moderasi pada sintesis teks keagamaan otoritatif dan pengalaman peradaban lokal, kajian ini meneguhkan model *wasathiyah* Indonesia sebagai sintesis pemikiran Islam yang sah secara syar'i, rasional secara akademis, serta relevan bagi pembentukan tata sosial yang berkeadilan di tengah kemajemukan bangsa.

Implikasi teoretis penelitian ini menegaskan perlunya transformasi paradigma kajian moderasi keagamaan dari sekadar pendekatan analitis parsial menuju integrasi dialektis teks dan konteks sosial. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perumus kebijakan publik dan Kementerian Agama RI untuk merevisi indikator moderasi beragama agar lebih menitikberatkan pada penguatan literasi teologis-historis ketimbang pendekatan administratif keamanan semata. Penguatan kurikulum keagamaan di lembaga pendidikan Islam dan revitalisasi peran pesantren sebagai laboratorium sosial *wasathiyah* harus diprioritaskan guna mengantisipasi fragmentasi ideologis di era digital. Untuk penelitian lanjutan, disarankan adanya studi komparasi empiris mengenai efektivitas kurikulum moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam Asia Tenggara, serta perumusan model mitigasi digital yang terukur dalam menangkal narasi ekstremisme agama transnasional di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Addzaky, K. U., Hasanah, U., & Zain, Z. F. S. (2024). Developing Wasathiyah epistemology: A literature-based study of moderate Islamic knowledge in the post-truth era. *HEUTAGOGIA: Journal of Islamic Education*, 4(2), 199–217. <https://doi.org/10.14421/hjie.2024.42-05>
- al-Syathibi, I. I. (1997). *al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah* (A. Draz, Ed.). Dar al-Ma'rifah.
- al-Thabari, M. ibn J. (2001). *Jami' al-bayan fi ta'wil al-Qur'an* (A. M. Syakir, Ed.). Muassasat al-Risalah.
- al-Zamakhshary, M. ibn U. (1987). *al-Kasysyaf 'an haqa'iq ghawamidh al-tanzil* (Jilid 1). Dar al-Kitab al-Arabi.
- Athoillah, S., Ashari, M. K., & Alauddin, M. B. (2023). Religious digital literacy of urban Muslim society in Indonesia: A systematic literature review. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 28(2), 141. <https://doi.org/10.32332/akademika.v28i2.7088>
- Aziz, A. A., Fuad, A. Z., Mas'ud, A., & Huda, I. W. A. U. (2023). Rasionalitas epistemik dalam pendidikan Islam dengan perspektif historis untuk membangun moderasi beragama di Indonesia. *Muslim Heritage*, 8(1), 7–15. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v8i1.5846>
- Azra, A. (2004). *Jaringan ulama Timur Tengah dan kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII* (Edisi revisi). Kencana.
- Bahri, M. S., & Rizal, D. A. (2023). Pemberdayaan masyarakat berbasis pondok pesantren dalam mewujudkan santripreneur. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(1), 39. <https://doi.org/10.24235/empower.v8i1.11278>



- Bukhari, B., Bastiar, B., Hatta, M., Iswandi, I., & Diah, M. (2026). Islam, religious moderation, and digital political polarization: Religious authority and social cohesion in the age of social media. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 7(2), 201–212. <https://doi.org/10.32505/lentera.v7i2.14433>
- Dhofier, Z. (1999). *The pesantren tradition: The role of the kyai in the maintenance of traditional Islam in Java*. Arizona State University Program for Southeast Asian Studies.
- Dodego, S. H. A., & Witro, D. (2020). The Islamic moderation and the prevention of radicalism and religious extremism in Indonesia. *Dialog*, 43(2), 199–208. <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i2.375>
- Feillard, A. (1999). *NU vis-à-vis negara: Pencarian isi, bentuk, dan makna*. LKiS.
- Gani, A., Fattah, A., & Nasri, U. (2024). Social media and radicalization: The latest threat to religious moderation. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 141–147. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1869>
- Hakim, A., & Sari, Y. (2022). Pendidikan pesantren sebagai upaya deradikalisasi di Indonesia. *AL-FIKR: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 57–71. <https://doi.org/10.32489/alfikr.v8i1.285>
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hefni, W. (2020). Moderasi beragama dalam ruang digital: Studi pengarusutamaan moderasi beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 1–22. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.182>
- Hefni, W., & Muna, M. K. (2022). Pengarusutamaan moderasi beragama generasi milenial melalui gerakan siswa moderat di Kabupaten Lumajang. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 8(2), 163–175. <https://doi.org/10.18784/smart.v8i2.1763>
- Hilmy, M. (2013). Whither Indonesia's Islamic moderatism? A reexamination on the moderate vision of Muhammadiyah and NU. *Journal of Indonesian Islam*, 7(1), 24–48. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.1.24-48>
- Imamuddin, T. (2025). Transformasi kurikulum pesantren: Studi literatur tentang pengembangan pendidikan Islam berbasis kebutuhan zaman. *Tarbiyah Islamiah: Jurnal Inovasi Pendidikan Islam*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.52615/tijipi.v1i1.8>
- Jauhari, M., Suryandaru, Y. S., & Sugihartati, R. (2021). Dialektika khilafah dan politik kebangsaan dalam media publik siber. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 5(2), 199–216. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v5i2.11343>
- Kementerian Agama RI. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama*. Kemenag RI.
- Kustiadi, U. (2024). Harmonization of Wahbah Zuhayli's philosophy of wasat meaning in Tafsir al-Munir. *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran*, 6(2), 145–166. <https://doi.org/10.20871/tjsq.v6i2.333>
- Manno, D. (2025). Gagalnya pluralisme? Kajian historis dan teologis menuju paradigma baru moderasi beragama. *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta*, 8(1), 85–103. <https://doi.org/10.47167/thntg378>
- Marjani, G. I. (2023). Overcoming theological dilemmas: Fostering religious moderation through the resolution of faith and rationality. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 7(2), 115–128. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v7i2.28311>



- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtifah, L., Prasajo, Z. H., Sappe, S., & Elmansyah, E. (2021). The theology of Islamic moderation education in Singkawang, Indonesia: The city of tolerance. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 77(4), Article 6552. <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6552>
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Membangun kesadaran inklusif-multikultural untuk deradikalisasi pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 131–151. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.131-151>
- Najib, M., & Fata, A. K. (2020). Islam wasatiyah dan kontestasi wacana moderatisme Islam di Indonesia. *Jurnal THEOLOGIA*, 31(1), 115–138. <https://doi.org/10.21580/teo.2020.31.1.5764>
- Nakamura, M. (2012). *The crescent arises over the banyan tree: A study of the Muhammadiyah movement in a Central Javanese town* (edisi ke-2). ISEAS–Yusuf Ishak Institute.
- Nasir, M., & Rijal, M. (2021). Keeping the middle path: Mainstreaming religious moderation through Islamic higher education institutions in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 213–241. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.213-241>
- Nyanasuryanadi, P., Kurdi, M. S., Cakranegara, P. A., Pratama, D., & Nilawati, N. (2023). Mainstreaming the value of religious moderation by teachers in the digital era. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(2), 1357–1368. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i2.3198>
- Qardawi, Y. (2009). *Kalimah fi wasathiyyat al-Islam wa ma'alimiha*. Dar al-Syuruq.
- Rahmawati, A. (2025). Problems and solutions of implementing religious moderation in the era of social media and modernity. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(5), 300–315. <https://doi.org/10.58344/jmi.v4i5.2513>
- Rohani, Ali, M., & Syaifudin, M. (2026). Pendidikan Islam moderat sebagai strategi penguatan toleransi dan harmoni sosial di Indonesia. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 193–212. <https://doi.org/10.37542/ndv5gr97>
- S, M. N., Ismail, H., & Maali, D. Y. (2022). Reaktualisasi moderasi Islam terhadap problematika syariah pada era 4.0. *An-Nida'*, 46(1), 25. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i1.19227>
- Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama*. Lentera Hati.
- Sofi, M. J., Manaf, S., & Ali, J. F. (2025). Pesantren in dynamic transformation: Harmonizing classical roots and modern practices. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 49(2), 333. <https://doi.org/10.30821/miqot.v49i2.1459>
- Sutrisna, S. (2021). Local wisdom as the basis for religious moderation in pluralistic Indonesian society to realize Islamic values Rahmatan lil 'Alamin. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(2), 243–256. <https://doi.org/10.18326/mlt.v6i2.6581>
- Syah, I., Amalia, P., & Anugrah, A. (2025). Modernisasi agama di Indonesia. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1), 42–49. <https://doi.org/10.57218/jupeis.vol4.iss1.1328>
- Wahid Foundation. (2020). *Laporan tahunan kebebasan beragama berkeyakinan dan intoleransi 2019 di Indonesia*. Wahid Foundation.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.